



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TAMLIHAN , usia 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Raberas RT.003 RW.004 Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 28 Mei 2023 dengan Nomor 14/Pdt.P/2024/ PN.Sbw, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama YULITRI RATMIYANTI pada tanggal 3 MARET 2017 sesuai kutipan Duplikat Akta Nikah nomor : 0006/01/III/2017 yang dikeluarkan oleh KUA LENANGGUAR Dan telah memiliki anak 1 (SATU) orang anak yaitu :
GENTA AZKA TAMLIHAN, laki-laki, umur 5 (LIMA) tahun;
2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) dengan nomor : 5204081712910005, dan terhadap semua anggota keluarga telah mempunyai Akta Kelahiran;
3. Bahwa Anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Nomor : 5204081109180001 pada tanggal 11 SEPTEMBER tercatat dan tertulis bernama GENTA AZKA TAMLIHAN, berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari GENTA AZKA TAMLIHAN menjadi MUHAMMAD FAUZI;
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut tokoh agama setempat disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepastian hukum bagi anak pemohon dalam mengganti nama yang tertera dalam dokumen kependudukan berupa kartu keluarga (KK) ,
6. Kutipan Akta Kelahiran maka pemohon mengajukan permohonan ini;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mensyahkan pergantian nama anak Pemohon dari GENTA AZKA TAMLIHAN menjadi MUHAMMAD FAUZI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatat pengesahan Pergantian/Perubahan nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya seperti tersebut diatas di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Pemohon :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5204081712910005 tanggal atas nama TAMLIHAN bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-15112019-0002 tanggal 20 November 2019 atas nama GENTA AZKA TAMLIHAN, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga NIK 5204082904170005 tanggal 15 November 2021 atas nama kepala keluarga TAMLIHAN\, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/01/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor 604/AC/2021/PA Sub, tanggal 15 September 2021, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 07 Juni 2024 atas nama YULITRI RATMIYANTI, bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda P-6 ;

Bukti saksi Pemohon :

1. JUNAIDI :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Yulitri Ratmiyanti.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sekarang sudah cerai sejak tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri telah dikaruniai seorang anak laki laki yang diberinama Genta Azka Tamlihan;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Genta Azka Tamlihan menjadi Muhammad Fauzi;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit – sakitan ;
- Bahwa Anak Pemohon memakai nama Genta Azka Tamlihan sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Anak Pemohon sejak memakai nama Muhammad fauzi sudah tidak sakit – sakitan lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. YEN CHAIRUDDIN :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Yulitri Ratmiyanti.
- Bahwa Pemohon dengan isterinya sekarang sudah cerai sejak tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri telah dikaruniai seorang anak laki laki yang diberinama Genta Azka Tamlihan;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Genta Azka Tamlihan menjadi Muhammad Fauzi;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit – sakitan ;
- Bahwa Anak Pemohon memakai nama Genta Azka Tamlihan sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Anak Pemohon sejak memakai nama Muhammad fauzi sudah tidak sakit – sakitan lagi sampai sekarang ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sekitar tahun 2019 hingga awal tahun 2023 anak Pemohon yang bernama GENTA AZKA TAMLIHAN sering mengalami sakit-sakitan, dan telah pula kami melakukan pengobatan secara medis namun tidak diketahui sumber penyakit yang diderita oleh anak kami, sehingga Pemohon disarankan oleh beberapa keluarga untuk mendatangi Orang Pintar yang bisa menerawang tentang penyebab sakitnya anak Pemohon, yang tidak lain menurut adat dan tradisi Sumbawa bahwa Pemohon harus dengan segera mengganti nama anak Pemohon sebelum ada hal-hal lain yang terjadi di dalam rumah tangga dan keluarga Pemohon yang diartikan adanya penyakit warisan atau titisan dari leluhur Pemohon, dan Pemohon telah berencana untuk mengganti nama anak Pemohon dari GENTA AZKA TAMLIHAN menjadi MUHAMMAD FAUZI ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/ bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti Surat Pernyataan dari Ibu Kandung Genta Azka Tamlihan yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan nama anaknya diganti dari semula bernama GENTA AZKA TAMLIHAN menjadi MUHAMMAD FAUZI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perubahan terhadap nama anak Pemohon karena sering mengalami sakit-sakitan dan dari sudut pandang pandangan masyarakat Sumbawa perlu diganti nama anak Pemohon tersebut karena dipercaya dengan mengganti nama maka anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan ternyata hal itu terbukti bagi masyarakat, sehingga Pengadilan berdasarkan

Halaman 4 Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu memandang hal tersebut beralasan secara hukum yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu anak Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari ditulis GENTAAZKA TAMLIHAN menjadi MUHAMMAD FAUZI sehingga lengkapnya nama pemohon akan ditulis dan dibaca menjadi MUHAMMAD FAUZI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak PEMOHON yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 5024-LT-15112019-0002 tanggal 12 November 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 52040822904170005 yang semula tertulis dan terbaca atas nama GENTA AZKA TAMLIHAN menjadi MUHAMMAAD FAUZI ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan Putusan/Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa atau instansi terkait untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama tersebut dan selanjutnya menerbitkan perbaikannya setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024**, oleh kami **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sbw, tanggal 28 Mei 2024 , putusan tersebut pada hari

Halaman 5 Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Arifuad. S.H.** , Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muhammad Arifuad, S.H.

Relly Dominggus Behuku, SH, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000.-
2. ATK	Rp.50.000.-
3. PNBP Relas	Rp.10.000.-
4. Sumpah	Rp.20.000.-
5. Redaksi	Rp.10.000.-
6. Materai	<u>Rp.10.000.-</u>
Jumlah	Rp.130.000.-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)